

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DENGAN
PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) YANG
TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PERUSAHAAN**

Studi Putusan Pengadilan Negeri Kapas
Nomor 01/Pdt.Sur-PHI/2015/PN.KPG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh :
ANNISA FITRIA RAHMADANI

03011380625469

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANNISA FITRIA RAHMADANI
NIM : 020111382025469
PROGRAM KEKURUSAN / BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWT)
YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
OLEH PERUSAHAAN**

Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Nomor 01/Tdt.Ses-PHU/2015/PN.KPG

Telah Diujji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 15 Maret 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2024

Menyetujui :

Pembimbing Utama


Dr. Muhammad Syaifuldin, S.H., M.
NIP. 397397281998021061


Muhammad Syaiful Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 399203171019931008



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Fitria Rahmadani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025469
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bukan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2024



Annisa Fitria Rahmadani
02011382025469

MOTO DAN PERSEMBAJIAN

" Ketahuilah bahwa ada kemenangan bersama kesabaran, kalahnya bersama keserpihan, dan kesulitan bersama kemudahan "

-HR Tirmidzi.

SERIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

1. Ibu dan Ayah Terayang
2. Kakak-Kakaku Terayang
3. Sahabat-Sahabatku Terayang
4. Almarokerku Tercinta

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama yaitu puji syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan karunianya, serta tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Yang Terkena Putusan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG ”

Skripsi ini Penulis ajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan menambah wawasan para pembaca. Penulis menyadari terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Palembang, Maret 2024

Penulis:



Annisa Fitria Rahmudani

02011382025469

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbal' alamin, puji dan syukur tak lupa selalu di hantarkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, Rahmat dan Karunianyaalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam tak lupa juga selalu tercurah kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang menjadi junjungan dan suri taufidan bagi seluruh umat manusia. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Taufik Marwa, S.E., M.Si dan segenap jajarannya pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zahir, S.H., M.CL selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Rahmadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Program Kekhususan Hukum Pendata yang telah mengarahkan penulis dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak H. Ahmadurrahman, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah mengelurkan segala waktu, pikiran, tenaga, dan selalu memberi motivasi dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Taslim, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas segala arahan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmunya dalam setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dan menemani kesibukan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ayahku tercinta Kapten Infantri Sofian Suri yang selalu memberi motivasi, arahan, semangat dan yang terpenting memberikan doa kepada anaknya selama menempuh studi dan juga beribu terimakasih tak terhingga untuk kerja keras, tenaga, dan waktu untuk penulis selama ini sampai bisa di titik sekarang dan bisa berproses menjadi lebih baik lagi.
12. Ibuku tercinta Yunsaidar yang menemani dan mengayomi, terimakasih yang tak terhingga berkat doa dan motivasinya luh penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
13. Ayukku tersayang Melia Sari, S.H, Masku tersayang Yusuf Dheny Saputra, S.H., M.Si, Abangku tersayang Yasser Robani, S.E dan Mbaku tersayang

Sabrina Devintasari, S.T. terimakasih telah memberikan semangat tak terhingga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

14. Sahabat-sahabat, Anissa Auliya, Frenim Cladia, Putri Azzahrn, Maharani Andjani terimakasih telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
15. Sahabat skripsi tersayang, Katherine, Saskia, Rut, Kamila yang selalu ada meneman dalam suka maupun duka, mendorong penulis untuk semangat membantu tenaga, waktu jiwa dan raga, terimakasih tak terhingga untuk semuanya, penulis bisa menyelesaikan dengan cepat skripsi ini dengan baik.
16. Lingga Retno Amando terimakasih atas semu semangatnya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
17. Untuk diri sendiri yang sudah mampu dan ingin bertahan hingga detik ini melewati berbagai macam batus dan tetap kuat, Terimakasih nisa, kamu hebat bisa menyusun tugas akhir ini dengan baik.
18. Keluarga besar Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Palembang

2024

Penulis:



Annisa Fitria Rahmasdani

0211382025469

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Perlindungan Hukum	12
2. Teori Perjanjian Kerja.....	14
3. Teori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	16
4. Teori Pertimbangan Hukum.....	18
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisa Bahan Penelitian.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja	26
1. Pengertian Pekerja	26

2. Kewajiban Pekerja	27
3. Kewajiban Pengusaha	27
4. Hak – Hak Pekerja	28
5. Macam – Macam Pekerja	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	33
1. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	33
2. Syarat Sah Perjanjian Kerja	38
3. Asas – Asas Perjanjian	40
4. Bentuk Perjanjian Kerja	42
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja	43
C. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	44
1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	44
2. Jenis – Jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	45
3. Alasan- Alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)	50
BAB III PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG	51
1. Kasus Posisi	51
2. Pertimbangan Hukum Hakim	55
3. Amar Putusan	60
4. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perusahaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG	68
1. Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	68
2. Perlindungan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG	74

BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

Nama : Annisa Fitria Rahmadaan
NIM : 02011382025469
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWT) Yang Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-Ph/2015/Pn.Kpg

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja yang menggunakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWT) dan mengalami pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-Ph/2015/Pn.Kpg. Penelitian ini melibatkan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menggali pemahaman mendalam terkait regulasi perlindungan pekerja yang diatur dalam PKWT dan implementasinya dalam praktik pengadilan. Pendekatan normatif melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur PKWT dan hak-hak pekerja yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus untuk mengevaluasi bagaimana pengadilan memerlukan hukum dalam kasus konkret tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dengan PKWT dalam kasus pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Negeri Kupang memiliki kecenderungan tertentu. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-Ph/2015/Pn.Kpg memberikan gambaran bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi hasil keputusan pengadilan dalam menangani kasus serupa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut mengenai perlindungan hukum pekerja dengan PKWT, serta memberikan wawasan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbaikan regulasi dan implementasi hukum yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak pekerja dengan PKWT.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu, Pemutusan Hubungan Kerja

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammed Syaifuddin, S.H., M.Hum Muhammed Syaif Rahman, S.H., M.H.
NIP. 19730728199302101 NIP. 199305272019631998

Palembang, Februari 2024

Pembimbing Pemantau,

Ketua Rayuan Hukum Perdata,

Dr. Muhammed Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19730728199302101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan suatu pekerjaan, dalam bekerja kita butuh suatu perintah yang mendorong orang lain untuk berusaha agar dapat memberikan hasil berupa uang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sifat pokok yang ditandai adanya hubungan kerja sejati diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa : Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berulik dengan substanti perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan. Perjanjian kerja memiliki sifat-sifat tertentu terhadap kepada setiap pelaku pembuat perjanjian. Perjanjian kerja memiliki pemahamannya sendiri, yang pada prinsipnya memiliki sifat secara terukur oleh karena itu sesuai jenis pekerjaan, dalam pembentukan perjanjian Ketenagakerjaan memiliki dua macam yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

PKKWT yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu memiliki masa perjanjian yang cukup lama. Perjanjian seperti ini cukup membuat pengusaha sangat merugikan, perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu. Masa berlakunya

¹ Mamat, Hukum Ketenagakerjaan: Dasar Pengantar, Jakarta, PT. Prentice Pearson, 2003, hlm 13.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berakhir sampai pekerja memasuki usia pensiun, pekerja diputus hubungan kerjanya, pekerja meninggal dunia. Bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah faktifif yaitu diserahkan kepada perusahaan untuk memenuhi bentuk perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis. Hanya saja berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) ditetapkan bahwa apabila Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dibuat secara lisan, ada kewajiban pengusaha untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan. Massa percobaan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) bukanlah hal yang wajib diterapkan dalam suatu perusahaan pada saat menerima pekerja baru. Dengan demikian, perusahaan dapat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) tanpa mensyaratkan masa percobaan bagi perjanjian. Artinya pekerja dapat langsung menjadi pegawai tetap perusahaan (PKWTT).

Hubungan Kerja menyebutkan bahwa: "Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat (PKWTT) adalah Perjanjian Kerja antara Pekerja dengan Pengusaha Untuk Mengadakan Hubungan Kerja Yang Bersifat Tetap." Pengusaha banyak menggunakan pekerja kontrak karena dianggap memberikan keuntungan tersebut terhadap pemberian upah dibandingkan dengan pekerja tetap yaitu tingkat upah yang diberikan lebih rendah dari pekerja tetap. Pengusaha tidak memiliki keharusan untuk mengeluarkan biaya tambahan seperti latihan pekerja, peningkatan, pesangon dan lain sebagainya.

Saat ini peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hubungan kerja tetap diakui oleh Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWT) yang mana menyatakan adanya masa percobaan selama tiga bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebaliknya hubungan kerja kontrak yang diakui oleh PKWT tidak boleh menyatakan adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 58 Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹

Bagi para pekerja sendiri kebijakan penggunaan tenaga kerja kontrak dimiliki kurang menguntungkan karena disaat kontrak kerja berakhir maka perusahaan memberikan kontrak kerja baru kepada para pekerja kontrak, sedangkan pekerja kontrak berharap menjadi pekerja tetap dengan harapan memiliki kepastian kelangsungan jenyang karir terutama pada saat kontrak kerja akan berakhir. Dengan terus memperpanjang kontrak berkali-kali lingga batas perpanjangan kontrak kerja maka para pekerja akan kehilangan hak-hak dalam mendapatkan hak status sebagai pekerja tetap, sehingga pekerja tidak bisa menikmati hak-hak yang dapat diterima sebagai pekerja tetap jika sewaktu-waktu terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hak adalah suatu kondisi yang malekat atau hidup manusia. Hak ini dimiliki

¹ Bpk Sumaryono dan Tuni K. Tahukah Anda? Terimakasih PHK & Pelepasan Akun Timur Dikti,Cenderam, 2013, hlm.4

oleh seorang dan dapat diikuti keberadaannya. Apabila seorang memiliki hal tersebut maka orang tersebut dengan bebas menggunakan kakinya tanpa ada tekanan ataupun ancaman dari pihak manapun. Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam sebuah perusahaan dimana pekerja ini yang merupakan tulang punggung pengembangan perusahaan dan tidak terpisahnya para pekerja mendapatkan imbalan yang layak. Jumlah tenaga kerja di Indonesia di Tahun 2017 mencapai 133 juta lebih, merupakan jumlah yang sangat besar bahkan setiap tahun selalu di peringati hari buruh nasional. Namun saat peringatan hari buruh hampir selalu di isi dengan demonstrasi besar-besaran yang intinya para pekerja memerlukan kesejahteraan mereka.

Perlindungan hukum tenaga kerja merupakan kewajiban dari pemerintah sebagai pengawal keturunan. Bentuk perlindungan hukum tenaga kerja di kategorikan kedalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerjaan dari bekas kesalahan yang ditimbulkan oleh pesawat, alat kerja atau oleh bahan yang dicuci atau dicerahkan di perusahaan. Jenis perlindungan ini disebut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).⁴
2. Perlindungan Sosial, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan kebersyaratatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu memperbaangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, sehingga

⁴ Lain Hurni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010, hlm. 63.

anggota masyarakat dan sebagai kesehatan kerja.¹

3. Perlindungan Ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari bagi pekerja dan keluarga pekerja tersebut, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena suatu diluar kehendaknya.

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) tidak memiliki batas waktu dalam perjajianannya. Berdasarkan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian ini berakhir jika karyawannya mati atau masa penitipan eternitas al-dunya.

Di Indonesia para pengusaha lebih memilih untuk menerapkan sistem perjanjian kerja untuk waktu tertentu bagi para pekerjanya. Perjanjian Kerja Waktu tertentu bagi perusahaan pengusaha dianggap lebih menguntungkan dibandingkan menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu. Namun di sisi lain para pekerja tidak sedikit yang dengarkan dengan sistem perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini. Di sana banyak perusahaan yang mengambil keuntungan dari sistem kerja ini tanpa memperhatikan para pekerjanya. Bahkan perusahaan-perusahaan ada yang menyimpang dari aturan-aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pengetahuannya lebih unik karena menitik pada hubungan antara pekerja dan pemilik yang membuat syarat-

¹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sumber: Arikhatie, 2008. *Aspek-Aspek Hukum Rantauan Sosial Terwujud Kerja Di Indonesia*. PT RayGrifindor Persada - Jakarta, hlm 10

ayat, hak dan kewajiban para pihak. Serta pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja tersebut demikian juga mengenai jangka waktu kerjanya. Lamanya perjanjian ini berlaku kepada para pihak, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut paling lama berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang dengan selama-lamanya satu tahun. Masa berlaku perjanjian yang terlalu pendek akan berakibat stabilitas kerja pun rendah, namun perjanjian yang sesuai dengan keadaan yang sejatu berimbang-ubah.

Demografi di Indonesia telah membentuk jumlah pekerja yang semakin bertambahnya tahunnya.⁷ Namun pertumbuhan tenaga kerja tidak diluruh dengan bertambahnya keterederaan lapangan kerja. Hal ini berdampak pada jumlah pengangguran yang meningkat. Kondisi ini berdampak langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pemulihara pertumbuhan ekonomi. Selain itu banyaknya jumlah orang yang tidak bekerja atau menganggur juga menimbulkan masalah dan dampak yang sangat besar. Karena dengan banyaknya pihak yang menganggur berarti lapangan kerja yang tersedia sedikit dan berarti juga unit produksi yang ada juga sedikit.

Pada penulisan skripsi ini, Penulis akan mewujudkan tujuan dalam Putusan Pengadilan Kugang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2013/PN.KPG yang memutus perkara perselisihan Hubungan Industrial pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Therela K.

⁷ Sartika, "Analisis Yuridis Pemotongan Pihungan Kerja Akibat Kesiapan Bersama Pekerja", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 1, Issue 1, Semarang, Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 61.

Genek, SE, yang merupakan istri dari Penggugat Nikolas Djeram yang telah meninggal dunia saatwaktu Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Pasar (Perseor) kota Kupang yang sebelumnya disebut Tergugat Selanjutnya, adapun pokok permasalahan yang diajukan penggugat dalam surat gugatan tertanggal 05 Januari 2015 yang dilampiri Anjuran atau Rivalih Penyelesaian tanpa Tanggal yaitu sebagai berikut; Bahwa suami penggugat atas nama "Nikolas Djeram", (Alm) bekerja pada perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) Cabang Kupang yaitu sejak Juli 1986 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, yang diperkirakan dengan masa kerja kurang lebih 28 Tahun. Suami Penggugat meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ketika masih menjalankan tugas sebagai Agen PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), dan bahwa secara umum hubungan kerja suami penggugat bapak "Nikolas Djeram", (Alm) dengan tergugat sebenarnya hanya terjadi secara langsung kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) cabang Kupang.

Bahwa meskipun Suami Penggugat Bapak "Nikolas Djeram", (Alm) bekerja sebagai agen dengan sistem upah-gaji komisi dibayarkan atau di transfer via rekening bank Almarhum, Namun tidak berarti Almarhum diidentik dengan Pekerja Buruh Karyawan dapat atas banyak sekedar motif lepas, justru memiliki hubungan kerja secara permanen sebagaimana layaknya hubungan kerja Perusahaan dengan Pekerja Buruh karyawan pada umumnya, hal ini terbukti dari berbagai Perjanjian Kerja sama antara kedua belah pihak dan tidaklah lain dalam bentuk perintah yang dilakukan secara lisan oleh tergugat kepada Almarhum dilaksanakan tugas-tugas Almarhum sangat tergantung perintah

dan petunjuk dari tegugatanik secara lisan misupan yang telah diatur secara detail dalam perjanjian kontrak secara tertulis.

Berdasarkan fakta bahwa hubungan kerja antara suami pengugat dengan Tergugat adalah benar-benar telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kontrak yang dilakukan oleh tergugat terhadap Bapak "Nikolaus Djeramu" (Alm) yang disebutnya sebagai perjanjian kerja sama, adalah merupakan perjanjian yang berterusan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1 s/d 7) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena diperpanjang setiap tahun atau melebihi dua kali perpanjangan dan berlangsung selama kurang lebih 28 tahun. Dimana substansi ketentuan Pasal 59 tersebut adalah bahwa perjanjian kontrak kerjasama antarperusahaan dengan pekerja/turut karyawan lebih dari 2 (dua) kali, atau lebih dari 3 (tiga) tahun, adalah bukan lagi perjanjian kerja yang bersifat sementara atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Bapak "Nikolaus Djeramu", (Alm) dalam perkara a quo, tetapi demikian hakum telah menjadi perjanjian kerja tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Pada ketentuan Pasal 1 ayat (5), huruf (b), PERMENAKERTRANS No. 14 Tahun 1993, tentang Penyelesaian Program JAMSTEK yang menegaskan bahwa "Jika upah dibayarkan secara bolongan, satuan atau komisi, maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir". Atas dasar ketentuan tersebut maka sesuai fakta yaitu rekening bank hasil transfer Tergugat kepada Bapak "Nikolaus Djeramu", (Alm) dan lembaran print out Bulku

Kas JASINDO Kantor Cabang Kupang Tahun 2013, bahwa besarannya upah dari Bapak "NIKOLAUS DIERAMU", (Alm) yang diterimanya selama 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2013, yaitu terhitung sejak Bulan Oktober sebesar Rp. 1.644.527,48,- Bulan November Rp. 1.406.652,94,- dan untuk Bulan Desember sebesar Rp. 6.257.037,- total Rp. 11.308.018,- di bagi 3 (tiga) bulan, berarti angka rata besarannya upah dari Bapak "NIKOLAUS DIERAMU", (Alm) adalah = Rp. 3.772.672,- per bulan. Selain uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada suami Penggugat Bapak "NIKOLAUS DIERAMU", (Alm), juga Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Janjian Kematiian (JKm), Tunjangan Hari Raya (THR), dan kompensasi cuti matang-masing selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2012 dan 2013, Pada hal itu merupakan hak normatif yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada suami Penggugat Bapak "NIKOLAUS DIERAMU", (Alm), yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan membahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah dengan Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) Yang Terkensi Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan (Studi Pususan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 01/Pdt. Sus-PHI/2015/PN.KPG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar etikang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sur-PHI/2015/PN.KPG?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) yang terkait pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sur-PHI/2015/PN.KPG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sur-PHI/2015/PN.KPG.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) yang terkait pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sur-PHI/2015/PN.KPG

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat; adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini memilih manfaat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. Pengajaran, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran ilmu pengetahuan mengenai hukum Ketenagakerjaan yang menjadi bahan dalam proses pengajaran.
- b. Penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi dasar pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Terhadap Pekerja

Pada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pekerja mengenai hak-hak Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) apabila dilanggar oleh perusahaan.

b. Terhadap Pengusaha

Dapat dijadikan acuan dalam menjalankan perusahaan untuk memerlukan hak-hak pekerja dan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan mengelola perusahaan.

c. Terhadap Masyarakat Secara Kesiururan

Diharapkan bisa menambah wawasan bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan maupun memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWT) akibat Permatusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai perlindungan

hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt.Sus-PHI.2015.PN.KPG dan pertimbangan hukum halam dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI.2015.PN.KPG

F. Kesiangan Teori

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah suatu perbaikan hukum yang sifatnya melindungi dan atau memberi perlindungan terhadap orang/badan yang sedang mengalami masalah hukum. Dengan mengutip pendapat Philipus M. Hadjon maka dibedakan Perlindungan Hukum Preventif (yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memberi kesengatan untuk mengayuh keberatan atau pendapatnya sebelum suatu persoalan hukum diperusik) dan Perlindungan Hukum Represif (yaitu berupa penindakan terhadap terjadinya pelanggaran hukum).¹

Perlindungan hukum wajib memiliki dari seorang takzim yaitu perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketetapan hukum dan segala peraturan hukum diberikan oleh Masyarakat untuk mengatur hubungan perlakuan antara anggota-anggota Masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dimungkinkan.

¹ Tim Penyusun Kamus Basar Perbaikan dan Pengembangan Sosial, *Kamus Basar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2012, hlm. 335.

mewakili kepentingan Masyarakat.

Menurut pendapat Satrijanto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengamanan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan cara lari dan perlindungan itu diberikan kepada Masyarakat agar dapat memikirkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Selain mengamankan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi Masyarakat dari perbuatan seovenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga kal tersebut memungkinkan mampu untuk memikirkan martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan Hukum bagi para pekerja melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan wujud nyata dari bentuk perbaikan pemerintah untuk mensejajarkan para rakyatnya khususnya yang menjalankan tugas sebagai pekerja. Dengan adanya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah melalui program-programnya, sedikit banyak memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja untuk menjalani kegiatannya dengan berbagai faktor dan resiko yang tak dapat dihindarkan.¹⁴

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

2. Perlindungan Hukum Preventif berbentuk perlindungan hukum kepada calon adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya dalam mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh bagi tindak pemerintahan yang

¹⁴ Satrijanto Raharjo, *Juru Hukum*, PT Cipta Adira Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

- a. Perlindungan Hukum Represif berfungsi perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penugasan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pengadilan umum juga pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Peneliti menggunakan teori perlindungan hukum ini dalam risetnya untuk membahas dan mengelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PH/2015/PN KPG.

2) Teori Perjanjian Kerja

Menurut Munir Fandy istilah perjanjian merupakan kesepakatan dari istilah overeenkomst dalam bahasa Belanda atau agreement dalam bahasa Inggris. Aitkenhead menggunakn istilah verbintenis untuk perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memakai istilah overeenkomst untuk perjanjian. Perjanjian kerja bersifat individual di dalam mengejutkan kepentingan atau kesejahteraan borch. Undang-Undang memberikan kesempatan seputuhnya kepada serikat buruh untuk mengadakan atau Perjanjian Pemburuan. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menentukan bahwa Perjanjian Perburuan

¹ Munir Fandy, Hukum Komunikasi Sumber Pidato Pidato Hukum Basar), Cipta Aditya, Bandung, 2001 hal 2

(Perjanjian Kerja Bersama) adalah perjanjian yang merupakan hasil pertemuan antara serikat pekerja buruh atau beberapa serikat pekerja buruh yang terdapat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja dapat diajukan sewaktu-waktu tanpa adanya serikat pekerja, juga oleh pekerja secara perseorangan dengan atasan, sedangkan perjanjian pertubuhan hanya dapat disusun sebaliknya oleh serikat-serikat pekerja di dalam suatu perusahaan tempat para pekerja tersebut bekerja dan menjadi anggotanya. Pada Pasal 1601 KUHP dikenalkan perintah "di bawah perintah" mengandung arti bahwa salah satu pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja harus tunduk pada pihak yang lainnya, atau di bawah perintah dan pihak lainnya, berarti ada unsur keweningan perintah. Dengan adanya keweningan perintah berarti antara kedua belah pihak ada kedudukan yang tidak sama di dalam subordinasi.¹ Jadi ada pihak yang kedudukannya diatas, yaitu memerintah dan ada pihak yang kedudukannya di bawah, yaitu yang diperintah.

Dalam perusahaan membuat kesempatan kerja tentunya para tenaga kerja yang ingin menggunanya akan selalu lebih baik daripada apa yang ditawarkan. Selanjutnya pengusaha melakukan tindakan-tindakan yang bijaksana yaitu:

- a. Penerimaan tenaga kerja itu harus terbuka bagi setiap warga masyarakat yang dapat memenuhi syarat-syarat pendidikan, pengalaman kerja, kreatifitas dan kecakapan untuk menjalankan tugas pekerjaan tanpa membedakan bedakan

¹ G. Kurni Seguni, *Hukum Perusahaan Indonesia Berdasarkan Peraturan*, Jakarta: Bina Grafindo, 1988, hal. 31.

solongan, kebutuhan dan agama.

- b. Para tenaga kerja yang berhasil dapat diterima kesempatan bekerja harus diperlakukan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.
- c. Para tenaga kerja yang diterima akan memperoleh sejumlah upah yang sesuai dengan kelayahan atau ketentuan umum yang berlaku, sejauh dengan tugas kerja yang diberikan.

Penulis menggunakan teori Perjanjian Kerja ini untuk membuktikan dan mengamankan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWT) yang terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pemilikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHL/2015/PN.KPG.

3) Teori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu berakharnya hubungan kerja sama antar karyawan dengan perusahaan, baik karena ketentuan yang telah disepakati, atau pun sejak berakhir ditengah karir. Istimah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan pekerja.

Menurut Sedarmayanti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu keadaan tidak berkeinginan karyawan pada suatu instansi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara karyawan dengan instansi atau masa kontraknya habis. Menurut Kuncoro Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diartikan sebagai

adanya pemberhentian hubungan kerja secara permanen antara instansi dengan karyawan. Perpindahan karyawan dari instansi satu ke instansi lainnya atau diketahui karyawan dari instansi yang mengupayakan dengan berbagai alasan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berasal dari proses hubungan kerja dimana hubungan ini melibatkan seorang pekerja dengan atasan. Hubungan kerja menggambarkan kedudukan kedua pihak, yakni merupakan hak-hak dan kewajibankaryawannya terhadap atasan serta hak-hak dan kewajibatan atasan terhadap karyawan. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian antara atasan dengan bawahan, yaitu saat perjanjian dimana yahuk kesatu, karyawan mengikat diri untuk bekerja dengan menentukan upah dan pada pihak kedua dalam hal ini atasan untuk memperkerjakan karyawan itu membayar dengan Upah. Dalam suatu perusahaan yang bisa bila pengusaha atau atasan berusaha untuk mengendalikan kegiatan perusahaan agar efektif dan efisien. Oleh karena itu atasan secara alamiah akan mempertahankan keleluasaan dan kebebasannya dalam membuat keputusan yang akan berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Perusahaan bebas menentukan batasan-batasan mengenai tingkat produktivitas tenaga kerja, dengan kata lain bila pengusaha menganggap bahwa produktivitas akan meningkat bila dikerjakan dengan banyak orang, maka pengusaha akan memutus dilakukan penambahan karyawan.

Terdapat beberapa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut :

I) Undang-Undang

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja jika terjadi tiga karyawan

belum mencapai syarat minimum untuk dipeserjakan

2) Keinginan Perusahaan

Pengusaha dapat memberi sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan karena alasan sudah melanggar aturan atau norma.

3) Keinginan Karyawan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari siswi karyawan yang mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disertai dengan alasan yang rasional.

4) Pensiun

Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para pekerja yang waktunya telah pensiun.

5) Kontrak Kerja Berakhir

Kedua pihak yang melaksanakan kontrak kerja berdasarkan waktu tertentu, maka ketika kontrak perjanjian telah habis, kedua belah pihak secara hukum tidak lagi terikat dengan perjanjian kerja.

6) Kesakitan Karyawan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dapat dilakukan karena keinginan kedua belah pihak.

7) Meninggal Dunia

Menurut peraturan yang ada, perusahaan secara otomatis memberikan uang pensiun atau pesangon untuk keluarga yang ditunggu-tunggu.

Penulis menggunakan teori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini dalam rangka untuk memahami dan mengelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja dan tu

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWT) yang terkena Penutupan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG

4) Teori Pertimbangan Hakim:

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang selama di periksa dan di adili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai persikawayan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana atau tidak.¹¹
3. Keputusan mengenai pidana nya, apabila terdakwa bersalah dapat dipidana atau tidak.¹²

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan zina yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh mengambil hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menyajuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan. Di antaranya:

¹¹ Sartono, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1998, hlm. 74

¹² Ahmad Rizqi, Penemu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm. 102

perkara sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara sifat-sifat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hukum akan melihat keadaan pihak yang berperkara, untuk pengugat atau terugat dalam perkara pihak tersebut atau Pemerintah Umum dalam perkara pidana, penjarahan, perjudian, hakim mempertimbangkan penilaian seni, lebih disukai oleh masing-masing institusi dan pada pengalaman dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Tujuh teknik dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penyelesaian pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh ketelitian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filosofi yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari Perundang-Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan, sebagai dasar hakim dalam penyelesaian putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk mengadakan hukum dan

mempertimbangkan keadilan bagi para pihak yang berperikara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membangun, mendidik, membina dan melindungi terdakwa agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi kehormatan masyarakat dan bangsanya.

Perimbangan Hukum menurut Van Apeldoorn yaitu:

1. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkret kejadian konkret dalam masyarakat.
2. Memambah Undang-Undang apabila perlu.

Peneliti menggunakan teori Perimbangan Hukum ini dalam rancangan untuk membantu dan menganalisis pertimbangan hukum hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.KPG

C. Metode Penelitian

Cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan penelitian disebut

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan merupakan tipe Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memulai bahan Pustaka atau menulis dari bahan-bahan hukum.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

¹¹ Seejono Soekarno & Sri Mulyati, *Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 13-14.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan dengan meneliti semua Undang-Undang dan regulasi yang bersejalan pasti dengan itu hukum yang sedang ditinjau. Pendekatan Perundang-Undangan dalam penulisan hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa struktu dan regulasi yang berkaitan dengan isti hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan itu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian normatif yang peneliti mencoba membangun argumenasi hukum dalam

perspektif klasik konkret yang terjadi di lapangan, tentunya klasik tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hukum untuk tuntutan pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan suatu hukum yang dihadapi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil kasus perlindungan hukum terhadap pelajar dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentatif (PKWTT) yang terkena Penutupan Hukungan Kerja (PHK) oleh perusahaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.San-PHI/2015/PN.KPG

1. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, ada beberapa bahan-bahan hukum yang menjadi sumber penelitian berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer; yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri atas:
 - a. Nama atau kaidah dasar pemerintahan
 - b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d. KUH Perdata¹⁰
- 2) Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 01/Pdt.San-PHI/2015/PN.KPG.

¹⁰ Seez Muhammad Marzuki, *Pemikiran Hukum Islam Rizalie*, Bandung, PT Kharisma Pustaka Utama, 2015, hlm. 133.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Misalnya : Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata (RUUHP), hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tertiier, yaitu bahan hukum pelengkap yang tuftinya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian Pustaka (*library research*) dan Penelitian Perundang-Undangan (*norms approach*). Penelitian Pustaka (*Library Research*) adalah Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepuatkaan yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian Perundang-Undangan (*norms approach*) adalah penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara mencari peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isi yang dikeluarkan.

4. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode Deskriptif Analisis, analisis yang digunakan metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemolis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, teknik yang penulis gunakan untuk penarikan kesimpulan

adalah metode Induktif. Menurut Erlangga Hasan Metode Induktif ini merupakan cara menarik kesimpulan data yang diperoleh dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum, kemudian ditariklah suatu kesimpulan. Maknanya dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat memberikan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khairim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-4 Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adrian Sutadi, 2009, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ari Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta : Sinar Grafika
- A. Syay Keraf, 1998, *Ethik Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*, Edisi baru, Yogyakarta: Kanisius.
- Abdussalam, H. R. 2009, *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perusahaan) yang telah doreviri*. Jakarta: Restu Agung
- Adrian Sutadi, 2009 *Hukum Perusahaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Cindawati, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Editius Adien, 2008, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung*, Jakarta: Forum Sahabat
- Lalu Husni, 2019, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia - Hukum Ketenagakerjaan dan Impaknya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama
- Maimun, 2004, "Hukum Ketenagakerjaan", Jakarta: Cetakan ke-11, Penerbit PradnyaParamita
- Soerjono Soekanto dan Sri Mardiyati, 2010, *Pensilinan Hukum Normatif Serta Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sendyun H.Mamulang, 1995, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: PT Rusaika Citra
- Shalihah, F. 2017, Perjanjian Kerja Waktu Terbatas (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Masyarakat Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Hukum UU RL, *Armenia*,1(2),149-160.

- Tian Vivi Yustitia, 2016. "Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak", Jakarta: VivalMedia Pustaka.
- Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zaeni Arsyadie, 2007, *Hukum Kerja*, Jakarta : PT. Citra Raya Grafindo Persada.
- Zamuddin Ali 2009, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Ahmad Soleh, Juli 2017, "Masalah Ketenggelaman dan Pengangguran di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Cendekia Ekonomia* Vol.6 Nomor: 1, Riau: Universitas Pasir Pangarisan.
- Ahabsui Kalifi, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja", *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 3 Nomor: 1, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Anissa Sativa , 2013, "Peranan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memberikan Keputusan Hukum Terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja " *Jurnal Repository Institut*, Vol.1 No.1, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Aditya, Nadihuz Wahyu, 2020, "Hak Cuti Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan Sebagai Penetapan Hukum Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan di Indonesia", *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 4 No.1, Mataram : Universitas Bumigora.
- Asep Izwahyudi Rachman, 2018 , "Perlindungan Hukum dengan Hak-Hak Pekerja di PT Grab Semarang", *Jurnal Daular Hukum*, Vol.1 Nomor:1, Semarang: Fakultas Hukum Universita.
- D Setiawan, 2017, "Teori Perlindungan Hukum", *Jurnal Repository Unesa Sby*, Vol. 4 No. 1, Surabaya : Universitas 17 Agustus.
- Main, F. 2015, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Tinjauan Terhadap UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)", *Jurnal Cito Hukum*, Vol.3 Nomor:1, Jakarta: Faculty Of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tan , W., & Iako, A. P. 2018, "Pembentukan Perjanjian Kerja WakTU

- Tertentu." *Journal of Judicial Review*, Vol.20 Nomor 1, Batam: Universitas Internasional Batam.
- Z. Alfanon. 2016, "Pemutusan Hubungan Kasta (PHK)", *Jurnal Repository Umu*, Vol. 4 No. 1 Medan: Universitas Medan Area.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kode Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata)

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6593)

D. Artikel

Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum : Pengertian, Unsur dan Contohnya, Diakses Dan [Https://www.hukumonline.com/berita/Perlindungan-Hukum-Lt61aRz5Soc8062](https://www.hukumonline.com/berita/Perlindungan-Hukum-Lt61aRz5Soc8062), Pada Tanggal 16 September 2023, tember 2023.